

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG TINDAKAN PENCABUTAN GIGI DAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TEGAL

¹Erdianto Setya Wardhana*, ²Febia Astiawati Sugiarto, ³Nadya Restu Ryendra

¹Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

²Departemen Radiologi Kedokteran Gigi dan Forensik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

³Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author

Email: erdianto.wardhana@unissula.ac.id

Abstrak

Background: Masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang Tindakan pencabutan gigi dan risikonya. Tindakan pencabutan gigi kepada pasien memiliki resiko kecacatan bahkan kematian, untuk itu dokter gigi harus melakukan anamnesa dan informed consent terlebih dahulu sampai pasien benar-benar mengerti segala hal tentang resiko Tindakan pencabutan gigi.

Objective : Edukasi tentang informed consent dan resiko Tindakan pencabutan gigi kepada masyarakat sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi sengketa medis dalam pelayanan Kesehatan gigi.

Method: metode edukasi yang digunakan berupa penyuluhan interaktif secara langsung kepada masyarakat kabupaten tegal dan penyebran leaflet tentang informed consent tindakan pencabutan gigi.

Result: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten tegal berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 47 peserta. Pemahaman masyarakat kabupaten tegal tentang Tindakan pencabutan gigi dan informed meningkat.

Conclusion: Penyuluhan interaktif serta penyebran leaflet efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindakan pencabutan gigi dan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dalam pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Edukasi, Pencabutan Gigi, Informed Consent

Abstract

Background: There are still many people who do not understand about tooth extraction and its risks. The act of extracting teeth for patients has a risk of disability and even death, for this reason the dentist must first take anamnesis and informed consent until the patient really understands everything about the risks of tooth extraction.

Objective: Education about informed consent and the risks of tooth extraction to the community really needs to be done so that medical disputes do not occur in dental health services.

Method: *the educational method used is in the form of direct interactive counseling to the people of Tegal Regency and distributing leaflets regarding informed consent for tooth extraction.*

Result: *Community service activities in Tegal district ran smoothly and were attended by 47 participants. The understanding of the people of Tegal Regency about tooth extraction and informed consent has increased.*

Conclusion: *Interactive counseling and distribution of leaflets are effective in increasing public understanding of dental extractions and informed consent in health services.*

Keywords: *Education, Tooth Extraction, Informed Consent*

PENDAHULUAN

Upaya pemberian pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat umumnya berupa pencabutan gigi. Tindakan pencabutan gigi merupakan hal yang sering dilakukan oleh seorang dokter gigi pada praktik sehari-hari. Tindakan ini merupakan hal yang biasa dilakukan dengan prosedur rutin pada pasien, oleh karena pencabutan gigi merupakan cara termudah untuk menghilangkan sakit gigi apabila gigi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Inka dan Bernat, 2014). Pencabutan gigi paling banyak dilakukan karena karies, penyakit periodontal, supernumerary teeth, gigi impaksi, gigi yang sudah tidak dapat dilakukan perawatan endodontik, dan gigi yang terlibat kista dan tumor dan gigi yang terlibat fraktur rahang. Pencabutan gigi terkadang tidak bisa dilakukan karena berbagai faktor, seperti kelainan sistemik, contohnya diabetes mellitus, hipertensi, leukemia yang tidak terkontrol, kehamilan, kelainan perdarahan dan kelainan lokal, misalnya perikoronitis akut, oedem berat, abses dentoalveolar akut dan sebagainya (Moore, 2011).

Pemahaman mengenai pencabutan gigi menunjukkan seberapa besar informasi yang diketahui masyarakat tentang pencabutan gigi yang berkaitan dengan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan serta dampak dari pencabutan itu sendiri (Lethulur, 2015). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan gigi dan mulut membuat masyarakat lebih memilih untuk melakukan pencabutan pada gigi yang rusak dengan alasan bahwa pencabutan gigi lebih cepat menyelesaikan masalah sakit gigi. Ketika pengetahuan masyarakat bertambah maka hal ini juga akan mengubah sikap masyarakat tentang perawatan gigi. Ini dikarenakan pola pikir manusia yang semakin berkembang dan terbuka terhadap kemajuan teknologi di bidang kesehatan (Warouw, 2014).

Rasio tenaga dokter gigi di Kota dan kabupaten Tegal sebesar 6,13 masih di bawah target Indonesia Sehat sebesar 11 per 100.000 penduduk. Secara keseluruhan tenaga kesehatan di Kota Tegal telah tersebar hingga di tingkat kelurahan/desa, namun kenyataannya penempatan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah masih belum merata ditambah jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai teknis dan fungsinya belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini menyebabkan mutu pelayanan kesehatan antar sarana kesehatan tidak sama, padahal tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat

Berdasarkan analisis situasi lingkungan kabupaten Tegal, ditemukan beberapa permasalahan tentang pelayanan Kesehatan gigi antara lain tenaga Kesehatan dokter gigi di desa prupuk selatan (Puskesmas Kesambi) kabupaten tegal masih sangat minim yaitu hanya ada 1 dokter gigi, sedangkan tuntutan untuk menangani pasien pencabutan gigi dan persetujuan Tindakan kedokteran (informed consent) cukup banyak. Masyarakat yang ingin melakukan Tindakan medis pencabutan gigi di fasilitas

Kesehatan (Puskesmas) di desa prupuk selatan kesambi masih belum memahami tentang pentingnya Informed Consent pada pelayanan Kesehatan gigi.

Masyarakat masih tidak memahami pentingnya informed consent sebagai hak asasi dan perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan khususnya dalam Tindakan pencabutan gigi di dokter gigi. Dokter gigi di puskesmas kesambi kabupaten tegal menangani pasien pencabutan gigi sangat banyak sehingga waktu akan banyak terbuang apabila harus menjelaskan mengenai pentingnya informed consent kepada masing-masing pasien setiap kali akan melakukan Tindakan perawatan.

Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan diskusi interaktif dengan masyarakat, hal ini merupakan suatu proses komunikasi dua arah antara komunikator (penyuluh) dan komunikan dalam suatu interaksi. Diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang Tindakan pencabutan gigi dan informed consent bertujuan untuk membuat rasa aman dalam tindakan medis (Tindakan pencabutan gigi) pada pasien dan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki.

METODE

Dalam kegiatan pengabdian ini metode yang digunakan berupa penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas kesambi tentang Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent (persiapan, resiko dari Tindakan, dan lain-lain). Selain itu tim pengabdian masyarakat FKG Unissula juga melakukan pembuatan informed consent sesuai standart kementerian Kesehatan, pembuatan buku saku mengenai informed consent dan melakukan diskusi interaktif dengan masyarakat desa prupuk selatan kesambi yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas Kesambi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang tindakan pencabutan gigi dan persetujuan tindakan kedokteran gigi (informed consent) dalam pelayanan kesehatan gigi di fasilitas kesehatan kota tegal dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap Persiapan

- Melaksanakan kegiatan survey ke ke desa prupuk selatan kesambi kabupaten Tegal (Survey tenaga medis dokter gigi dan fasilitas pelayanan Kesehatan)
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan mitra (tenaga medis dokter gigi) di puskesmas kesambi
- Melakukan koordinasi dengan mitra (tenaga medis dokter gigi) di puskesmas kesambi untuk menentukan sasaran masyarakat dan rencana jumlah hari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat



Gambar 1. Perijinan dan Koordinasi dengan pihak Puskesmas Kesambi dan Kepala desa Purupuk Kabupaten Tegal

- Membentuk WA group untuk mempermudah komunikasi dan informasi terkait kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan,
- Pembuatan materi mengenai informasi yang berhubungan dengan Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent dalam bentuk leaflet, buku saku dan video
- Membentuk WA group untuk mempermudah komunikasi dan informasi terkait kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan,

2. Tahap Pelaksanaan

- Pembukaan acara oleh pihak Puskesmas Kesambi kabupaten Tegal
- Memberikan kuesioner kepada masyarakat (pasien) mengenai Tindakan pencabutan gigi dan informed consent,
- Pemutaran video tentang informasi Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent.
- Presentasi menggunakan slide serta demonstrasi tentang cara pelaksanaan informed consent
- Pemberian leaflet dan buku saku informasi mengenai segala sesuatu tentang pencabutan gigi dan informed consent.




Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi Tentang Pecabutan gigi dan Informed Consent di Posyandu Margasari Tegal



Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi Tentang Pecabutan gigi dan Informed Consent di desa Prupuk Kesambi Tegal

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

- Melakukan evaluasi kepada masyarakat di desa prupuk selatan kesambi kabupaten Tegal mengenai tingkat pemahaman Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent.
- Melakukan scoring, coding dan analisis data untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan



Gambar 3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Kabupaten Tegal Setelah Dilakukan Penyuluhan dan Edukasi Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di kabupaten Tegal dalam upaya Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang Tindakan medis pencabutan gigi dan informed consent merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam upaya edukasi terkait Kesehatan gigi dan informed consent membutuhkan Kerjasama tim, Kerjasama pihak desa dan tenaga Kesehatan untuk bisa menarik minat masyarakat agar bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Materi mengenai Tindakan medis pencabutan gigi ini merupakan materi baru bagi masyarakat kabupaten tegal. pencabutan gigi adalah prosedur untuk mencabut gigi yang bermasalah dan tidak bisa diperbaiki lagi dari gusi. Prosedur ini bisa dilakukan dengan cara sederhana atau dengan pembedahan. Pencabutan gigi sederhana dilakukan jika mahkota gigi yang akan dicabut terlihat atau tidak terhalang gusi. Sedangkan bila gigi yang dicabut banyak atau mahkota tidak terlihat, misalnya akibat patah atau tumbuh miring, dibutuhkan tindakan operasi cabut gigi atau biasa disebut odontektomi.

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Prosedur ini adalah suatu proses dimana dokter gigi akan menjelaskan secara detail kepada pasien terkait hal-hal tentang pencabutan gigi yang meliputi diagnosa, etiologinya dari mana, kemudian alternatif Tindakan lain. Sebagai informasi, isi dari informed consent yakni diagnosis dan tata cara, tujuan tindakan, alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan. Umumnya informed consent diberikan kepada pasien yang sudah dewasa secara hukum yang mana berusia 18 tahun atau lebih, bisa memahami penjelasan dokter dengan baik, sadar penuh dan memiliki kondisi kejiwaan yang sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) yang berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang tindakan pencabutan gigi dan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dalam pelayanan kesehatan di kabupaten tegal, dapat disimpulkan :

1. Pada awalnya masyarakat masih banyak yang kurang memahami mengenai resiko medis tindakan pencabutan gigi
2. Masyarakat juga masih banyak yang belum memahami mengenai persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum dalam sengketa medis
3. Dengan adanya edukasi dan penyuluhan secara berkala, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tindakan pencabutan gigi sudah meningkat pesat. Selain itu pemahaman mengenai informed consent juga sudah meningkat sehingga hak masyarakat sebagai pasien bisa lebih terlindungi

DAFTAR PUSTAKA

1. Dali, Muh Amin, E. (2019). Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik. *Akademika Jurnal UMG*, 8(2).
2. Depkes RI. (2008a). Peraturan Menteri Kesehatan No.290 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
3. Depkes RI. (2008b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

- 269/MEN.KES/PER/ III/2008 Tentang Rekam Medis.
4. DPR RI. (2004). Undang-Undang No. 29 tentang Praktik Kedokteran.
 5. DPR RI. (2009). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 6. Satiti YR, Derwanto A, Susilo H. Penyampaian Informasi oleh Perawatan dalam Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit: Permasalahn dan Solusi. *Jurnal Kedokteran Brawijaya* 2015;20(2):169-73.
 7. Sitohang, O. E. (2017). Kajian Hukum Mengenai Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Lex Crimen*.
 8. Kasim A, Riawan L. Materi Kuliah Bedah Dento Alveolar. Bandung: Universitas padjajaran 2007. P .1-7. 23.
 9. Oktarina. Kebijakan Informed Consent dalam Pelayanan Gigi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 2010;13(1):3-8. 24.
 10. Kotrashetti V, KleAD, Hebbal M, Hallikerernth SR. Informed Consent: a Surve of General Dental Practitioners in Belgaum City. *Indian Journal of Medical Ethics* 2010;7(2):90-4.
 11. Wiradharna, D. (2014). *Tindakan Medis Aspek Etis dan Yuridis*. Penerbit Universitas Trisakti